



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
TENTANG
KERJA SAMA TAX CENTER



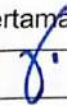
NOMOR : PRJ-12/WPJ.12/2023

NOMOR : 428/MoU/B.Uniska/X/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (12-10-2023), bertempat di Kediri, Jalan Sersan Suharmadji 38, ditandatangani perjanjian kerja sama antara pihak-pihak:

1. **FARID BACHTIAR, M.Tax.** : dalam jabatannya selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Letjen S. Parman No. 100 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd** : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri yang berkantor di Jl. Sersan Suharmadji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tax Center Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri, berdasarkan Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila (YBCMP) nomor: 040SK/YBCMP/II/2023 tanggal 22 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri Periode Tahun 2023 s/d 2027 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Kediri (Uniska) Kediri (selanjutnya disebut Uniska Kediri)

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama *Tax Center* Uniska Kediri untuk selanjutnya disebut perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

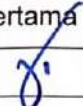
Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;
- b. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
 - a. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan;
 - b. Peningkatan kesadaran perpajakan pada jenjang pendidikan tinggi;
 - c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan civitas akademika Uniska Kediri
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi;
- b. Sebagai bentuk komitmen civitas akademika dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- b. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan Program Inklusi Kesadaran Pajak pada perkuliahan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
- d. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- f. Penelitian bersama di bidang perpajakan; dan
- g. Kajian akademis atas peraturan perpajakan.
- h. Pemanfaatan perguruan tinggi dalam mengefektifkan jalinan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan para pemangku kepentingan; dan
- i. Pemanfaatan perguruan tinggi dalam hal diperlukan dengan pertimbangan tertentu untuk membantu pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4 PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
3. **PIHAK PERTAMA** bersedia menjadi pemateri dalam acara sosialisasi perpajakan sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru sebelum diselenggarakannya sosialisasi perpajakan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 5
PELAKSANAAN KONSULTASI PERPAJAKAN

1. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat;
2. **PIHAK PERTAMA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6
DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

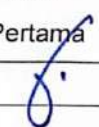
1. **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dan sarana pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan pada masing-masing instansi.

Pasal 7
PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

1. **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat;
2. **PIHAK PERTAMA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dibebankan pada anggaran pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
2. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu Pihak sebagai akibat Keadaan Memaksa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai perjanjian kerja sama tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Apabila setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
3. Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12 PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.


Universitas Islam Kadiri – Kediri
Rektor,

Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
Kepala Kantor,

Farid Bachtiar, M.Tax.